

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN BA'I AL-MU'ATAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Menurut bahasa, jual beli berarti "menukarkan sesuatu dengan sesuatu".² Secara terminologi, para fuqaha mendefinisikan yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut: Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah³

وَشَرَّ عَا مَقَابَلَةً مَالٍ بِمَلِّ عِلٍّ وَجَهٍ مَخْصُوصٌ ۝

Artinya: menurut syara jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu

Menurut Sayyid Sabiq

¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

² Abd Arrahmân al-Jazirî, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 123

³ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu'in, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 66

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ وَلَفْظُ الْبَيْعِ وَالشِّرَايِطُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ
الْآخِرَ فَهُمَا مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمَشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْمَعَانِي الْمُضَادَّةِ

“Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata al-ba’i (jual) dan asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang”.

Menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik denganmendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama. Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

a) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q. S. Al-Baqarah :275)

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . . . (Q. S. An-Nisa’:29)”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Al-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“ Rifa’ah bin rafi’, sesungguhnya Nabi saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. nabi saw menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim mensahihkannya)⁴

c) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, " sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk)

⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Khalani As-San’ani, *Subul As-Salam*, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950, hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus diindahkan dan dilakukan.⁵

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁶

Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁷ Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Salah satu syarat shalat adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu aqid (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih (obyek akad)*, *shigat (lafaz ijab qabul)*.

- 1) Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2004, hal 966

⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004: Jakarta, hal 50

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, 2006: Yogyakarta, hal 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Baligh berakal , agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh” (Q. S. An-Nisa: 5).

- Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, 25 firman-Nya;

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin” (al-Nisa: 141).

- 2) Ma'qud alaih (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:
 - Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
 - Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
 - Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
 - Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
 - Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁸
 - Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 3) Shigat (lafaz ijab qabul)
- Ijab dan qabul terdiri dari qaulun (perkataan) dan fi'lun (perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafaz sharih (kata-kata yang jelas) dan lafaz kinayah (kata kiasan/sindiran).
- Lafaz sharih ialah shigat jual beli yang tidak mengandung makna selain

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal 72

dari jual beli. Misalnya : (*saya menjual kepadamu ini barang dengan harga sekian*)

dan kemudian dijawab (*saya membelinya dari kamu dengan harga sekian*).

- Lafaz kinayah ialah lafaz yang di samping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli.

(saya memberi kamu baju ini dengan baju itu) tersebut dapat mengandung makna "jual beli" dan makna "pinjam meminjam. " Apabila lafaz tersebut dimaksudkan jual beli, niat tersebut sah.

- Shighat berupa fi'lun (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dia ketahui, kemudian ia (pembeli) menerimanya dari penjual dan dia (pembeli) menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia (pembeli) sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia (pembeli) telah menerimanya. Sama juga barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.

Shighat berupa fi'lun (perbuatan) merupakan cara lain untuk membentuk 'aqad dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga mu'athah.

Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa kata-kata atau ucapan (sighat) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh. Sewa menyewa ini disebut juga dengan mu'athah.

Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, 'aqad jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan keluar barang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian juga, pembelian barang dengan menggunakan credit card (kartu kredit), transaksi dengan pihak bank melalui mesin otomatis, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa yang terpenting dalam cara mu'athah ini, untuk menumbuhkan 'aqad maka jangan sampai terjadi pengecoh atau penipuan. Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu 'aqad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam 'aqad jual beli, misalnya, 'aqad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik si penjual. Sedangkan 'aqad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar.

4. Jual Beli Barang Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:

1. Jual Beli yang Dilarang dan Tidak Sah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنَازِ يَرُؤُ الْأَصْنَافَ

“Dari Jabir RA, Rasulullah SAW. bersabda; sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- Jual beli dengan muhaqalah, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqalah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelinya.

- Jual beli dengan mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku", setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.
- Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata; "kujual buku ini seharga 10.000 dengan tunai atau 15.000 dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata; "aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
- Jual beli dengan syarat (iwadh majhul), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata; "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku", lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.⁹

- Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

2. Jual beli Barang yang Dilarang Tetapi sah hukumnya

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sahhukumnya, cuma orang yang melakukannya mendapat dosa, jual belitersebut antara lain:

- Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya, perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa.¹⁰
- Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan

⁹ Hendi Suhendi, *Ibid*, hal 79

¹⁰ Rachamat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, 2001 : Bandung, hal 93

harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."¹¹

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum; dari segi obyek jual beli; dan dari segi pelaku jual beli. Merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bauang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan gharar.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian,

¹¹ Hendi Suhendi, *Ibid*, hal 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan pembicaraan dan pernyataan.¹²

B. Bai' Al-Mu'atah

1. Pengertian Bai' Al-Mu'atah

Yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain. Si penjual memberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang kepada si penjual, tanpa menyebutkan kata ijab qabul.¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَفْتَرَقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Hurairah r. a dari Nabi s. a. w Baginda bersabda, “Belum lah boleh dua orang yang berjual beli berpisah sebelum mereka ridho meridhoi”.

(Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)

Dalil daripada Al-Quran pula ialah firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Maktabah Dar Al-Turas: Kairo, juz 3, hal 127

¹³ <https://almanhaj.or.id/4042-jual-beli-murabahah-jual-beli-muathah-jual-beli-musharrah.html>

“Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumNya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah”.

Kerelaan itu sebenarnya tidak dapat dilihat, sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab zahir yang menunjukkan keridhoan itu, iaitu sighah (ijab qabul).

Maknanya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sepakat atas harga barang dan jenisnya lalu keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis barang. Dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan di antara mereka berdua.

Misalnya, seorang pembeli mengambil barang dan membayar harganya kepada pemiliknya tanpa ada pembicaraan ataupun isyarat.

2. Contoh Bai' Mu'atah di Zaman Sekarang

Dalam dunia modern sekarang ini, 'aqad jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan keluar barang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian juga dengan transaksi secara online kita hanya perlu memilih barang yang diinginkan dan mentrasfer uang ke penjual sebagai kita ridho atas jual beli tersebut walaupun tanpa adanya akad ijab dan qabul.

3. Pandangan Ulama Berkenaan Ijab Qabul

Menurut fatwa ulama Syafiiyah, wajib melafazkan ijab dan qabul pada jual beli yang kecil-kecil. Tetapi Al-Nawawi dan kebanyakan ulama mutaakhirin daripada kalangan ulama Syafiiyah mereka berpendirian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh jika tidak dilafazkan akad pada barang yang tidak begitu tinggi harganya seperti gula-gula, tepung sekampit dan sebagainya.

4. Nama-Nama Lain Bagi Akad Jenis Ini

Terdapat dua istilah yang biasa digunakan oleh ulama bagi merujuk kepada jual beli tanpa akad iaitu:

- Bai' al-Murawadhah

Pembelian dengan cara ridho meridhoi. Tidak perlu aqad. Penjual memang ridho kepada pembeli dan begitu juga sebaliknya.

5. Pendapat Ulama Mengenai Transaksi Mu'atah

Kadang-kadang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat disebabkan tahap pendidikan yang berbeza melibatkan golongan yang jahil berkenaan ilmu muamalat, belajar muamalat tetapi tidak meluas pandangannya (sempit) dan golongan yang mempunyai ilmu dan kepakaran. Pendapat Ulama Mengenai Transaksi Ini

Ada tiga pandangan ulama berkenaan transaksi tanpa ijab dan qabul.

- a) Tidak harus dan tidak sah jual beli
 - b) Harus pada sebahagian transaksi dan tidak harus pada sebagian yang lain.
 - c) Harus secara mutlak
- a) Tidak Harus Dan Tidak Sah Jual Beli

Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Az-Zahiri termasuk juga Syiah. Menurut mereka, bai' mua'tah ini tidak sah kerana dalilnya tidak kuat untuk menyatakan aqad. Sebab kerelaan

adalah suatu perkara yang tersembunyi. Tidak ada dalil yang dapat menyatakan demikian kecuali dengan lafaz. Lafaz ijab qabul merupakan dalil zahir yang menunjukkan ridho kedua-dua pihak atas urusan jual beli. Ridho meridhoi adalah urusan hati. Adapun dengan perbuatan sahaja ia boleh jadi bermakna lain yang tidak menyatakan kehendak aqad.

b) **Harus Pada Sebahagian Transaksi Dan Tidak Harus Pada Sebahagian Yang Lain**

Pendapat kedua adalah pertengahan. Pendapat ini dipegang oleh sebahagian Ulama Syafi'i dan sebahagian mazhab Hanafi. Oleh kerana pendapat mazhab yang sebelumnya keras, menentukan bentuk kontrak yang khusus dan tidak menerima prinsip tolak ansur dan mudah maka sebahagian daripada golongan ulama' Syafi'i termasuk An-Nawawi, Al-Baghawi dan Al-Mutawalli, mengatakan sah jual beli dengan cara unjuk mengunjuk pada semua barang yang akan diperjual belikan.

Sebahagian ulama' Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Al-Ruyani mengkhususkan keharusan jual beli secara unjuk-mengunjuk kepada barang-barang yang kurang berharga iaitu sesuatu yang berlaku kebiasaan unjuk-mengunjuk padanya. Pendapat ini menegaskan Bai' Mua'tah ini berlaku pada barang yang tidak mahal.

c) **Harus Secara Mutlak**

Pendapat terakhir ialah pendapat jumhur fuqaha' Hanafi, Maliki, Hanbali. Mereka berpendapat transaksi Mu'atah ini harus sama ada pada barang yang mahal ataupun murah. Bagi Al-Imam Abu Hanifah dan Al-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad (*pandangan terkemudian*) serta ulama'-ulama' di kalangan mereka, mereka mengatakan aqad yang berlaku secara unjuk mengunjuk adalah sah dalam perkara yang telah menjadi kebiasaan.

C. Maqasid Syari'ah

1. Pengertian Maqasid al-Syari'ah

Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan. Maqasid merupakan bentk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata قَصَدَ yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid yang berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁴ Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti المواضع تحدر الي الماء artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁵ Sebagian ulama' mendefinisikan Maqasid Syari'ah sebagaimana Abdullah ketika kuliah bersama Prof. Dr. Nawir Yuslim, M. A dalam konsep Maqasid Syari'ah.

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة وتوقير ضرورياتهم حاجياتهم وتحسيناتهم

Maqshid syari'ah secara umum adalah *kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiati dan tahsiniat mereka.*¹⁶

¹⁴ Ahmad Qarib. 1997. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: PT. Nimas Multima. Cet. II. hlm.

¹⁵ Fazrul Rahman. 1990. *Islam*. alih bahasa: Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.

¹⁶ Abdullah. 2012. *Konsep Maqasid Syari'ah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Klasifikasi Maqasid al-Syari'ah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyri'kan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu :

a) *Memelihara segala sesuatu yang dharuriat bagi manusia dalam penghidupan mereka.*

Urusan-urusan yang *dharuriat* itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan.¹⁷

Urusan-urusan yang dharuri itu ada lima :

- Agama
- Jiwa
- Akal
- Keturunan
- Harta

b) *Menyempurnakan segala yang dihayati manusia.*

Urusan yang dihayati manusia ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran taklif dan beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kesukaran saja.

¹⁷ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana. 2008 hlm. 356

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat.*

Yang dikehendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh tidaklah cidera peraturan hidup dan tidak pula ditimpa kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera. Urusan-urusan yang mewujudkan ini dalam arti kembali kepadasoal akhlak dan adat istiadat yang bagus dan segala sesuatu untuk mencapai keseragaman hidup melalui jalan-jalan yang utama.

3. Tingkatan Maqasid al-Syari'ah

Tingkatan maqasid al-syari'ah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Urusan *dharuriyat* yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia.

Urusan-urusan yang dharuri ada lima :

- Agama
- Jiwa
- Akal
- Keturunan
- Harta

b) Urusan *hajiyat* yaitu keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan di akhirat tanpanya kehidupan manusia akan mengalami kesulitan.

- c) Urusan *tahsiniyat* yaitu pelengkap hidup manusia sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.

4. Tujuan persyari'atan Maqasid al-Syari'ah

Tujuan persyari'atan atau hukum Islam di dunia dari segi pembuatan hukum dapat diketahui melalui penalaran deduktif atau sumber-sumber naqli, yaitu wahyu baik Alqur'an maupun sunnah. Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga. Terutama tujuan hukum taklifiy, yaitu hukum yang berupa keharusan melakukan perbuatan karena ada atau tidaknya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum. Ketiga tujuan tersebut di atas juga dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia itu sendiri yaitu tujuan primer (*ad-dharuri*), tujuan skunder (*al-hajjiy*), tujuan tersier (*at-tahsiniy*).

a) Tujuan primer (*ad-dharuri*)

Tujuan primer Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia, apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan menimbulkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bias dicapai bila terpelihara lima tujuan hukum Islam (*al-dharuriyat*, *al-khams/ al-kulliyat al-khams/ maqasidus syari'at*). Tujuan persyari'atan (*maqasidus syari'at*) meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta benda. Tujuan hukum ibadah merujuk pada pemeliharaan agama seperti iman, mengucapkan dua kalimah syahadat, mengeluarkan zakat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan ibadah puasa, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Tujuan muammalah merujuk kepada pemeliharaan jiwa dan akal serta keturunan dan harta. Tujuan hukum pidana (jinayah) meliputi al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar merujuk kembali kepada pemeliharaan keseluruhan tujuan hukum yang bersifat primer.

b) Tujuan skunder (al-hajiy)

Tujuan skunder hukum islam adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan skunder hidup manusia. Kebutuhan skunder bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Kebutuhan hidup jenis ini terdapat dalam ibadah umpamanya ada hukum rukhsah yaitu menjama' dan mengqasar shalat bagi mereka yang dalam perjalanan dan sakit. Dalam adat, tujuan hukum sekunder terlihat dalam kebolehan berburu dan menikmati segala yang baik-baik selama hal itu halal. Tujuan hukum sekunder dalam bidang muammalah yaitu adanya hukum musqah dan salam. Sementara dalam bidang jinayah dapat tercapai dalam system sumpah (al-yamin) untuk proses pembuktian dan denda (diyat) dalam pemberiam sanksi.

c) Tujuan tersier (al-tahsiniyat)

Dalam hukum Islam tujuan tersier adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersier hukum islam ini biasanya terdapat dalam budi pekerti yang mulia atau akhlakul kariamah, budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, muamalah, adat, pidana.

- Etika hukum ibadah misalnya adanya ketetapan hukaum bersuci atau thaharah, menutup aurat dan lain-lain.
- Etika hukum ibadah dan hukum adat, misalnya adanya hukum atau etika tentan bagaimana makan minum berlebihan (israf) dan lain-lain.
- Etika hukum dalam hukum pidana, misalnya adanya ketentuan yang melarang membunuh wanita dalam keadaan perang.¹⁸
- Etika hukum di atas merujuk kepada kebaikan dan keutamaan demi tercapainya tujuan-tujuan hukum yang bersifat primer dan sekunder.

5. Kehujjahan Maqasid al-Syariah (mashlahah)

Mashlahah dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil *syara'* sebagaimana Alqur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum parsial (*juz'i/far'i*) dengan berdasar kemashlahatan saja. Sesungguhnya mashlahah adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum *far'i* yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syariah.

Kesendirian *mashlahah* sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan dua hal:

¹⁸ Muslihun muslim. *Fiqh ekonomi dan positivasinya diindonesia* (mataram. LKIM. 2006)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kalau akal mampu menangkap *Maqasid Al Syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.
- Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap *Maqasid Al Syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan *atsar* /efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi *mashlahah* bagi mayoritas akal manusia.

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, *Maqasid Al Syariah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al Qur'an dan Al Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al Qur'an dan Al Hadits.¹⁹

Dari apa yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan *Maqasid Al Syariah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, sebagaimana disinggung dalam pendahuluan hampir keseluruhan metode yang dipertentangkan/tidak disepakati oleh ulama, adalah karena faktor pengaruh teologi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Taufik Abdullah. 2002. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Juz 3. hal. 294